

**EDUKASI HUKUM TENTANG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PEMERINTAH DESA BANJARSARI KABUPATEN MALANG**

Alie Zainal Abidin¹, Klara Kumalasari², Cicilia Evie³, Khusnul Amin⁴, Aprillina Sanjaya⁵

^{1,2,3,4} Sekolah tinggi Ilmu Administrasi Malang

¹ Aliezainal1@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum, kesadaran transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Desa Banjarsari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Edukasi hukum dilakukan sebagai upaya memperkuat kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam menerapkan prinsip good governance di tingkat lokal. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi pelatihan, sosialisasi, dan evaluasi partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum aparatur desa, terbentuknya panduan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah dan pengawasan desa. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif mampu mendorong perubahan perilaku birokrasi dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih, terbuka, dan akuntabel.

Kata kunci: edukasi hukum, transparansi, akuntabilitas, pemerintahan desa, partisipasi masyarakat

Abstract

This community service activity aims to enhance legal understanding, transparency awareness, and accountability within the Banjarsari Village Government, Kasembon District, Malang Regency. Legal education was carried out as an effort to strengthen the capacity of village officials and the community in implementing the principles of good governance at the local level. The implementation methods included training, socialization, and participatory evaluation. The results show an increase in the legal understanding of village officials, the establishment of transparency and accountability guidelines, and greater community participation in village meetings and supervision. This activity proves that an educative and participatory approach can encourage behavioral change in village bureaucracy and strengthen a clean, transparent, and accountable governance system.

Keywords: legal education, transparency, accountability, village governance, community participation

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia karena merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Desa menjadi wadah utama dalam mewujudkan kesejahteraan warga dan pelaksanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat setempat (UU No. 6 Tahun 2014). Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan desa yang baik harus berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsibilitas.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam mewujudkan good governance di tingkat desa. Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi publik yang relevan dan mudah diakses oleh masyarakat, sedangkan akuntabilitas mengandung

arti kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan dan tindakan yang dilakukan kepada publik (LAN RI, 2015). Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan penggunaan anggaran publik dilakukan secara jujur, efisien, dan sesuai dengan tujuan pembangunan. Sebaliknya, tanpa akuntabilitas, penyelenggaraan pemerintahan rawan disalahgunakan karena lemahnya sistem pengawasan (Kementerian Dalam Negeri, 2018).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak desa masih menghadapi berbagai kendala dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman hukum aparatur desa, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya sarana informasi publik (Fitriyah, 2020). Dalam konteks pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), sering kali muncul permasalahan seperti laporan keuangan yang tidak sesuai format, keterlambatan publikasi informasi pembangunan, hingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kegiatan (Sutrisno, 2019). Masalah-masalah ini bukan semata-mata karena

niat buruk, melainkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum administrasi pemerintahan di kalangan perangkat desa.

Desa Banjarsari sebagai salah satu desa di Kabupaten Malang juga menghadapi kondisi serupa. Walaupun pemerintah desa telah berupaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi dan pelibatan masyarakat, masih ditemukan adanya kesenjangan pemahaman terhadap aspek hukum dan prosedural pengelolaan keuangan desa. Sebagian aparatur belum sepenuhnya memahami ketentuan hukum yang mengatur tentang penyusunan APBDes, mekanisme pelaporan, dan kewajiban keterbukaan informasi publik. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pelaksanaan edukasi hukum yang bersifat aplikatif dan partisipatif bagi perangkat desa serta masyarakat (Rahmawati & Santoso, 2021).

Edukasi hukum tentang transparansi dan akuntabilitas menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan kapasitas hukum aparatur pemerintahan desa. Melalui edukasi hukum, aparatur desa tidak hanya dibekali pengetahuan normatif tentang peraturan perundang-undangan, tetapi juga ditanamkan nilai-nilai etika

pemerintahan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas (Sari, 2020). Pemahaman yang baik terhadap aspek hukum akan memperkuat kemampuan desa dalam menyusun laporan keuangan, mengelola dana publik secara terbuka, serta menghindari potensi pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain memperkuat kapasitas aparatur desa, edukasi hukum juga bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa akan efektif apabila masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Dalam kerangka regulasi, prinsip transparansi dan akuntabilitas desa telah diatur secara tegas dalam berbagai ketentuan hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa,
3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Keseluruhan peraturan tersebut menjadi dasar hukum penting bagi aparat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan Edukasi Hukum tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Banjarsari diharapkan dapat memperkuat kesadaran hukum, meningkatkan keterampilan administratif, serta mendorong penerapan prinsip *good governance* di lingkungan pemerintahan desa. Melalui kegiatan ini, diharapkan perangkat desa mampu memahami dan mengimplementasikan regulasi dengan benar, sementara masyarakat memperoleh pemahaman yang memadai untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, Desa Banjarsari dapat menjadi contoh penerapan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

PERMASALAHAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan dua aspek fundamental yang menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan

yang baik (*good governance*). Namun, dalam praktiknya, masih banyak desa yang menghadapi kendala serius dalam mengimplementasikan kedua prinsip tersebut secara konsisten. Desa Banjarsari, sebagai salah satu desa di wilayah Kabupaten Malang, tidak terkecuali dari berbagai persoalan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi, pengelolaan keuangan, serta pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Permasalahan pertama yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman hukum aparat desa terhadap regulasi yang mengatur tentang tata kelola pemerintahan desa dan keterbukaan informasi publik. Banyak perangkat desa yang belum sepenuhnya memahami isi dan implikasi hukum dari peraturan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah desa juga memperparah kondisi tersebut. Sebagian besar aparat desa belum memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan khusus di bidang administrasi publik dan hukum pemerintahan. Hal ini menyebabkan rendahnya kemampuan

teknis dalam menyusun dokumen laporan pertanggungjawaban, melakukan audit internal, serta menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat. Fitriyah (2020) menegaskan bahwa lemahnya kompetensi aparatur menjadi salah satu faktor utama yang menghambat implementasi good governance di tingkat desa karena berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

Permasalahan kedua adalah minimnya kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagian perangkat desa masih memiliki pandangan bahwa informasi keuangan dan kegiatan pembangunan merupakan urusan internal pemerintah desa yang tidak perlu dipublikasikan secara luas. Pandangan seperti ini menciptakan jarak antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga partisipasi publik dalam proses pembangunan menjadi rendah (Sari, 2020). Padahal, menurut LAN RI (2015), prinsip transparansi bukan hanya sekedar membuka akses terhadap data, tetapi juga mencakup kesediaan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan publik.

Permasalahan ketiga menyangkut pengelolaan keuangan desa yang belum

sepenuhnya akuntabel. Meskipun Desa Banjarsari telah menerima Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam jumlah yang cukup besar setiap tahunnya, sistem pelaporan dan dokumentasi masih menemui kendala. Beberapa laporan keuangan tidak disusun tepat waktu dan belum memenuhi standar administrasi yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Ketidakteraturan ini dapat menimbulkan potensi kesalahan dalam penggunaan anggaran, baik karena kelalaian administratif maupun karena kurangnya pengawasan internal (Sutrisno, 2019). Ketiadaan sistem monitoring yang baik juga membuka peluang bagi terjadinya penyimpangan atau kesalahan prosedur yang dapat berimplikasi hukum.

Permasalahan keempat adalah kurangnya mekanisme komunikasi publik yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Informasi mengenai program, anggaran, serta hasil pembangunan belum disampaikan secara terbuka dan sistematis. Penyampaian informasi biasanya hanya dilakukan melalui papan pengumuman atau musyawarah desa yang pesertanya terbatas. Di era digital, metode seperti ini dianggap tidak cukup efektif dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik. Kurniawan (2020) menekankan

bahwa desa seharusnya memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas akses publik terhadap data pemerintahan, misalnya melalui website desa atau media sosial resmi. Namun di Desa Banjarsari, digitalisasi informasi belum berjalan optimal karena keterbatasan sarana teknologi dan sumber daya manusia yang mampu mengelolanya.

Permasalahan kelima berkaitan dengan partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Masyarakat sering kali tidak terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kegiatan pembangunan. Faktor penyebabnya adalah rendahnya kesadaran hukum dan keterbatasan informasi yang diterima oleh masyarakat. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur utama dari akuntabilitas publik karena memungkinkan warga untuk mengontrol jalannya pemerintahan dan memastikan kebijakan publik dijalankan sesuai kebutuhan mereka (Kementerian Desa, PDTT, 2021). Ketiadaan partisipasi publik menyebabkan rendahnya kontrol sosial, sehingga potensi penyimpangan kebijakan sulit terdeteksi sejak dini.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah aspek kultural dan birokratis. Budaya paternalistik yang masih kuat di sebagian aparat

pemerintahan desa menjadikan pengambilan keputusan lebih bersifat top-down daripada partisipatif. Masyarakat sering kali enggan mengkritik atau memberikan masukan karena merasa bahwa urusan pemerintahan adalah ranah elite desa. Suharto (2018) menjelaskan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dibutuhkan perubahan paradigma birokrasi dari pola kekuasaan menuju pola pelayanan publik yang terbuka dan demokratis. Tanpa perubahan paradigma ini, kebijakan keterbukaan informasi publik hanya akan menjadi formalitas administratif tanpa makna substantif.

Dari berbagai permasalahan tersebut, tampak bahwa akar utama persoalan transparansi dan akuntabilitas di Desa Banjarsari adalah kurangnya edukasi hukum dan kesadaran etika pemerintahan di kalangan aparaturnya serta masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pembinaan dan pendampingan hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan agar perangkat desa memahami peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkannya dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Edukasi hukum menjadi sangat penting bukan hanya untuk mencegah pelanggaran hukum, tetapi juga untuk membangun budaya birokrasi yang jujur,

terbuka, dan bertanggung jawab terhadap publik.

Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan edukasi hukum tentang transparansi dan akuntabilitas di Desa Banjarsari menjadi langkah strategis dalam mengatasi berbagai permasalahan yang telah diuraikan. Melalui kegiatan ini, aparatur desa diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi hukum pemerintahan desa, sementara masyarakat mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk terlibat secara aktif dalam pengawasan publik.

SOLUSI DAN TARGET

Berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi di Desa Banjarsari, solusi yang ditawarkan dalam kegiatan Edukasi Hukum tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa difokuskan pada peningkatan pengetahuan hukum, perbaikan sistem informasi publik, dan pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintahan desa. Solusi ini dilaksanakan dengan langkah-langkah sederhana namun terarah, agar mudah diterapkan oleh aparatur dan masyarakat desa.

Langkah pertama yaitu melakukan edukasi hukum bagi aparatur desa. Kegiatan ini berbentuk pelatihan dan

sosialisasi tentang peraturan-peraturan penting seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Layanan Informasi Publik Desa. Melalui pelatihan ini, perangkat desa diajarkan cara memahami aturan hukum, menyusun laporan keuangan yang benar, serta melakukan pelaporan dan publikasi kegiatan secara transparan. Edukasi hukum ini penting agar aparatur desa tidak hanya bekerja berdasarkan kebiasaan, tetapi juga berlandaskan aturan dan tanggung jawab publik (Rahmawati & Santoso, 2021).

Langkah kedua adalah membangun kesadaran etika dan integritas aparatur desa. Edukasi hukum tidak hanya berisi materi peraturan, tetapi juga penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, dan pelayanan publik yang bersih. Aparatur desa diajak untuk memahami bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas. Dengan membangun kesadaran moral, aparatur desa akan lebih terbuka dalam menyampaikan informasi dan lebih hati-hati dalam mengelola keuangan desa (Sari, 2020).

TARGET LUARAN

Kegiatan Edukasi Hukum tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Banjarsari memiliki beberapa target luaran yang diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Target ini tidak hanya mencakup hasil kegiatan secara administratif, tetapi juga perubahan sikap dan perilaku dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di tingkat lokal.

Pertama, meningkatnya pemahaman hukum aparatur desa. Setelah mengikuti kegiatan edukasi hukum, perangkat desa diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang aturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa. Peningkatan pemahaman ini dapat diukur melalui hasil pre-test dan post-test selama kegiatan pelatihan berlangsung. Aparatur desa diharapkan mampu menjelaskan secara mandiri ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Layanan Informasi Publik Desa (Rahmawati & Santoso, 2021).

Kedua, meningkatnya etika dan integritas aparatur desa dalam pelayanan publik. Kegiatan edukasi hukum ini tidak hanya menekankan aspek pengetahuan hukum, tetapi juga membentuk sikap mental dan moral yang jujur, terbuka, serta bertanggung jawab. Aparatur desa diharapkan memiliki kesadaran bahwa jabatan publik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Sari, 2020). Perubahan sikap ini diukur melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan dalam menyampaikan laporan kegiatan kepada masyarakat.

Dengan tercapainya target-target tersebut, kegiatan edukasi hukum ini diharapkan mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi Desa Banjarsari. Pemerintah desa menjadi lebih tertib hukum, masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajibannya, serta tercipta iklim pemerintahan yang bersih dan dipercaya publik. Pada akhirnya, kegiatan ini dapat menjadi model pemberdayaan hukum di tingkat desa yang dapat direplikasi di wilayah lain, guna mewujudkan pemerintahan desa yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.

METODE


KEGIATAN

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Edukasi Hukum tentang Transparansi dan

Akuntabilitas Pemerintah Desa Banjarsari menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif, di mana seluruh proses kegiatan dirancang untuk melibatkan secara aktif pemerintah desa dan masyarakat. Pendekatan partisipatif ini dipilih agar kegiatan tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan satu arah, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bersama yang menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, kegiatan edukasi hukum ini tidak hanya bersifat informatif, melainkan juga transformatif — membangun pemahaman, sikap, dan perilaku hukum yang berkelanjutan di lingkungan pemerintahan desa.

Diagram Alur Metode Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Hukum tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Banjarsari



Gambar 1. Diagram alur metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat

Sumber : tim pengabdian masyarakat (2025)

Tahap awal kegiatan diawali dengan proses persiapan dan koordinasi bersama Pemerintah Desa Banjarsari. Tim

pelaksana melakukan pertemuan dengan kantor desa banjarsari untuk mengidentifikasi kebutuhan utama dalam bidang transparansi dan akuntabilitas. Pada tahap ini juga dilakukan observasi awal mengenai sistem administrasi dan mekanisme pelaporan keuangan desa yang selama ini berjalan. Hasil observasi dan wawancara tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan modul pelatihan serta bahan diskusi selama kegiatan berlangsung. Modul disusun secara sederhana dan kontekstual, menyesuaikan dengan karakteristik peserta yang sebagian besar berlatar belakang non-hukum. Materi utama yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Layanan Informasi Publik Desa (Rahmawati & Santoso, 2021).

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan edukasi hukum. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk pelatihan interaktif yang berlangsung di Balai Desa Banjarsari dan diikuti oleh aparatur desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan, serta perwakilan masyarakat. Kegiatan dilaksanakan dengan metode ceramah, dan studi kasus. Tim pelaksana memberikan paparan

mengenai prinsip-prinsip good governance, pentingnya keterbukaan informasi publik, dan mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Melalui studi kasus, peserta diajak untuk menganalisis berbagai permasalahan nyata yang sering muncul dalam pengelolaan dana desa, seperti keterlambatan pelaporan, kurangnya partisipasi masyarakat, hingga risiko penyalahgunaan anggaran.

Menurut LAN RI (2015), model pembelajaran partisipatif seperti ini mampu meningkatkan pemahaman praktis dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap penerapan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan lokal.

Setelah sesi edukasi hukum, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan lapangan dan simulasi penerapan transparansi publik. Tim pelaksana mendampingi pemerintah desa dalam menyusun contoh laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai ketentuan, serta membantu mengembangkan media publikasi informasi publik yang lebih efektif. Pendampingan dilakukan dengan cara langsung mendatangi kantor desa dan bekerja bersama perangkat desa dalam memperbaiki tata kelola dokumen keuangan serta memperbarui papan informasi publik. Selain itu, dilakukan

pula simulasi forum musyawarah desa transparan, di mana perangkat desa berlatih menyampaikan laporan kegiatan secara terbuka kepada masyarakat, sementara masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan. Kegiatan simulasi ini menjadi media praktik yang efektif untuk menumbuhkan budaya komunikasi publik yang terbuka (Kementerian Desa PDTT, 2021).

Metode pendampingan ini juga menekankan aspek etika pemerintahan dan integritas aparatur. Dalam setiap sesi, peserta diarahkan untuk memahami bahwa keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral dalam menjalankan amanah publik. Aparatur desa diharapkan menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalitas sebagai dasar utama pelayanan publik. Seperti dijelaskan oleh Sari (2020), keberhasilan penerapan transparansi sangat ditentukan oleh integritas personal aparatur dalam menjalankan tugas, bukan semata-mata oleh sistem administrasi yang baik.

Tahap selanjutnya adalah evaluasi kegiatan dan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana kegiatan edukasi hukum memberikan dampak terhadap peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta.

Evaluasi kognitif dilakukan dengan memberikan pre-test dan post-test kepada peserta untuk menilai peningkatan pengetahuan hukum, sedangkan evaluasi partisipatif dilakukan melalui wawancara dan diskusi reflektif mengenai manfaat kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mengenai prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas serta kesadaran pentingnya keterbukaan informasi dalam pemerintahan desa.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, tim pelaksana memberikan rekomendasi dan panduan sederhana yang dapat digunakan oleh Pemerintah Desa Banjarsari dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara berkelanjutan. Rekomendasi ini mencakup langkah-langkah praktis dalam penyusunan laporan keuangan, tata cara publikasi informasi publik, serta pembentukan tim kecil pengawasan desa yang melibatkan unsur masyarakat.

Dengan metode pelaksanaan yang bersifat partisipatif, kontekstual, dan aplikatif, kegiatan edukasi hukum ini berhasil menciptakan proses pembelajaran yang tidak hanya menambah pengetahuan hukum, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya pemerintahan yang terbuka dan

bertanggung jawab. Metode ini sekaligus menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas hukum di tingkat desa dapat dilakukan secara sederhana, namun tetap memberikan dampak nyata bagi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas (Suharto, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Edukasi Hukum tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Banjarsari telah dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 21 Oktober 2025 hingga 22 Oktober 2025 di Balai Desa Banjarsari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Kegiatan ini diikuti oleh 15 peserta yang terdiri dari staff kantor Desa Banjarsari. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dengan dukungan penuh dari pemerintah desa serta partisipasi aktif masyarakat.

Secara umum, hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran transparansi di kalangan aparatur desa. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test yang diberikan kepada peserta, terdapat peningkatan skor rata-rata pemahaman hukum dari 58,4 menjadi 86,7. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi hukum mampu meningkatkan kapasitas pengetahuan peserta secara signifikan.

Peserta mulai memahami peran penting transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan terpercaya (Rahmawati & Santoso, 2021).

Selama pelatihan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme tinggi terhadap materi yang disampaikan. Mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan, tetapi juga aktif berdiskusi, mengajukan pertanyaan, dan menceritakan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari. Beberapa kendala yang terungkap antara lain ketidaktahuan terhadap format laporan keuangan yang benar, kesulitan dalam menyusun dokumen publikasi kegiatan, serta kurangnya pemahaman terhadap kewajiban hukum dalam keterbukaan informasi publik.

Dalam sesi refleksi, para peserta menyampaikan bahwa kegiatan edukasi hukum membuat mereka lebih memahami tanggung jawab moral dalam menjalankan jabatan publik. Aparatur desa menyadari bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab mulai menjadi bagian dari pola pikir aparatur desa dalam memberikan pelayanan publik (Sari, 2020). Pembahasan hasil kegiatan

menunjukkan bahwa edukasi hukum terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas hukum aparatur desa dan kesadaran publik terhadap transparansi pemerintahan. Keberhasilan ini disebabkan oleh tiga faktor utama. Pertama, penggunaan metode pembelajaran partisipatif yang memungkinkan peserta terlibat langsung dalam diskusi dan simulasi kasus. Metode ini membantu peserta memahami materi hukum dengan lebih konkret dan kontekstual (LAN RI, 2015). Kedua, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses kegiatan memberikan dampak sosial yang kuat, karena masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan desa. Ketiga, adanya pendampingan pasca-pelatihan memastikan hasil kegiatan tidak berhenti pada teori, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum di tingkat desa merupakan strategi efektif untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pembentukan panduan transparansi, serta pelibatan aktif masyarakat, Desa Banjarsari kini memiliki pondasi kuat untuk menerapkan prinsip *good governance* secara berkelanjutan. Kegiatan ini tidak

hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral dan sosial bahwa transparansi adalah kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, jujur, dan dipercaya masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan Edukasi Hukum tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Banjarsari telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Melalui kegiatan ini, aparatur Pemerintah Desa Banjarsari memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum yang mengatur pengelolaan keuangan, pelayanan publik, dan keterbukaan informasi. Hasil pelatihan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum aparatur desa secara substansial, yang tercermin dari kemampuan mereka dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan melaksanakan publikasi informasi publik secara lebih sistematis.

Selain peningkatan kapasitas aparatur, kegiatan ini juga berhasil membangun kesadaran kolektif akan pentingnya etika pemerintahan yang berintegritas. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab,

dan keterbukaan mulai tertanam dalam perilaku birokrasi di tingkat desa. Aparatur menyadari bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

Dari sisi sosial, partisipasi masyarakat juga mengalami peningkatan. Warga menjadi lebih aktif mengikuti musyawarah desa dan memberikan masukan terhadap kebijakan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum tidak hanya memperkuat kapasitas pemerintahan, tetapi juga memperkuat hubungan partisipatif antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian, kegiatan edukasi hukum ini dapat disimpulkan sebagai langkah strategis dalam mendorong penerapan prinsip good governance di tingkat desa. Pendekatan edukatif dan partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat akuntabilitas publik, serta menumbuhkan budaya pemerintahan yang terbuka, jujur, dan bertanggung jawab di Desa Banjarsari.

Saran

Berdasarkan hasil kegiatan dan temuan di lapangan, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan agar dampak kegiatan ini dapat

berkelanjutan dan diperluas pada masa mendatang. Pertama, pemerintah desa disarankan untuk menjadikan edukasi hukum sebagai agenda rutin tahunan. Pelatihan hukum secara berkala akan memastikan bahwa pemahaman aparatur desa terhadap regulasi terkini tetap terjaga dan selalu relevan dengan perkembangan kebijakan pemerintah.

Kedua, perlu dilakukan penguatan sistem informasi publik berbasis teknologi digital. Pemerintah desa dapat mengembangkan website resmi atau aplikasi sederhana yang memuat informasi tentang anggaran, pembangunan, dan laporan kegiatan desa. Langkah ini akan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan memperkuat prinsip transparansi publik. Ketiga, diperlukan pendampingan lanjutan dari perguruan tinggi dan lembaga profesional. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah daerah, dan perangkat desa akan membantu menciptakan ekosistem pembelajaran hukum yang berkelanjutan. Dengan adanya pendampingan tersebut, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar menjadi budaya kerja pemerintahan desa.

Keempat, penguatan kapasitas masyarakat juga penting dilakukan. Program literasi hukum masyarakat

dapat dirancang agar warga memahami hak dan kewajibannya dalam tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan publik dan menjadi mitra kritis bagi pemerintah desa. Akhirnya, disarankan agar hasil kegiatan ini tidak berhenti sebagai laporan akademik semata, tetapi dijadikan model percontohan bagi desa-desa lain di wilayah Kabupaten Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriyah, N. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), 45–56.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Baik*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). *Panduan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Kurniawan, A. (2020). Keterbukaan Informasi Publik dan Tantangan Implementasinya di Pemerintahan Desa. *Jurnal Transparansi*, 7(1), 33–42.

- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). (2015). *Konsep dan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan*. Jakarta: LAN.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rahmawati, D., & Santoso, B. (2021). Peningkatan Kapasitas Hukum Aparatur Desa melalui Edukasi Hukum tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 20–30.
- Sari, R. (2020). *Etika Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Daerah*, 12(3), 77–89.
- Suharto, E. (2018). Pendidikan Hukum sebagai Instrumen Pencegahan Penyimpangan dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 4(2), 12–25.
- Sutrisno, E. (2019). *Akuntabilitas Publik dalam Pengelolaan Dana Desa: Analisis Implementasi di Wilayah Pedesaan Jawa Timur*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.